



**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
LINGKUP - PERIZINAN DASAR DAN REKLAME**


No Dokumen :
Revisi :
Tgl Efektif :

Unit Kerja **Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

A **Komponen Standar Pelayanan yang terkait pemerosesan pelayanan (service delivery) telah tersistem pada SIMBG dan Aplikasi Perizinan DPMTSP Kota Medan meliputi :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1.	PERSYARATAN PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA	<ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian Keterangan Rencana Kota (KRK) Yang ditetapkan oleh Dinas Teknis ; Kesesuaian Detail Rincian Perhitungan Retribusi Yang ditetapkan oleh Dinas Teknis ; Kesesuaian Hasil Pemeriksaan Berita Acara Konsultasi Tim Profesi Ahli (TPA) Yang ditetapkan oleh Dinas Teknis ;
----	--	--



3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	3 (tiga) hari kerja
----	------------------------	---------------------

4.	BIAYA /TARIF /RETRIBUSI	Sesuai yang tercantum di SKRD
----	-------------------------	-------------------------------

5.	PRODUK PELAYANAN	Dokumen telah terverifikasi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> SKRD : Surat Ketetapan Retribusi Daerah PBG : Peretujuan Bangunan Gedung
----	------------------	---

6.	MASA BERLAKU	Selama Tidak Ada Perubahan Bentuk dan Ukuran Bangunan
----	--------------	---

7.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> Customer Service : Ruang Fasilitas/Customer Service Kota Saran : Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No 32 Lantai II Medan 20143 Email : pengaduaninformasilayanan @gmail.com Website : www.lapor.go.id Media Sosial : DPMPTSPMEDAN Telp / Fax : (061) 7852253 (061) 7852254
----	--	--

B **Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> UU RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja PP RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan ;
----	-------------	--

2.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang fasilitas/customer service, Ruangan Kerja, Meja Kursi.
----	---------------------------------------	---

3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan sesuai KBLI 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Tata Ruang 2 (dua) orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	SKRD dan PBG dijamin Ke Absahannya
8.	EVALUASI KINERJA	3 (tiga) bulan sekali.

Medan, Februari 2023


 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

Nurbaity Harahap

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan sesuai KBLI 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Tata Ruang 2 (dua) orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	SKRD dan PBG dijamin Ke Absahannya
8.	EVALUASI KINERJA	3 (tiga) bulan sekali.

Medan, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan, Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN****KELOMPOK JF
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME**

NO. SOP : SOP/2021 / DPMPTSP/20
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :

Medan, Februari 2023

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan

NURBAITY HARAHAP S.SOS, MAP

PEMBINA TK.I

NIP. 19720904 199302 2 001

PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata Pendidikan : S1
2. Mampu Mengoperasikan Aplikasi Komputer
3. Memahami Dasar Hukum

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. UU RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
4. PP RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
5. Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
6. Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
7. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
8. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan

KETERKAITAN

1. SOP Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Lingkup Perizinan Dasar dan Reklame

PERALATAN KELENGKAPAN

1. Aplikasi SIMBG & Aplikasi Perizinan DPMPTSP
2. Komputer
3. Printer
4. ATK

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dijalankan, maka proses Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak akan berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. Data Aplikasi SIMBG dan Aplikasi Perizinan DPMPTSP Kota Medan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

**KELOMPOK JF
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME**

NO. SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :

SOP/ / DPMPTSP/20

DISAHKAN OLEH

Medan, Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan

NURBAITY HARAHAP S. SOS, MAP

PEMBINA TK,1

NIP. 19720904 199302 2 001

NAMA SOP : PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata Pendidikan : S1
2. Mampu Mengoperasikan Aplikasi Komputer
3. Memahami Dasar Hukum

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. UU RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
4. PP RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
5. Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
6. Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
7. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
8. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan

KETERKAITAN

1. SOP Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Lingkup Perizinan Dasar dan Reklame

PERALATAN KELENGKAPAN

1. Aplikasi SIMBG & Aplikasi Perizinan DPMPTSP
2. Komputer
3. Printer
4. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN


1. Data Aplikasi SIMBG dan Aplikasi Perizinan DPMPTSP Kota Medan

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dijalankan, maka proses Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak akan berjalan dengan baik


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME**

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis	Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja DPMP/TSP	Koordinator DPMP/TSP	Sekretaris DPMP/TSP	Kepala Dinas DPMP/TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan Pemohonan KRK dan Pemohonan PBG ke Dinas Teknis							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	MULAI
2.	Proses Pemberian KRK, Rekomendasi Teknis Penerbitan PBG, Konsultasi Perencanaan, Pertimbangan Retribusi, Serta Dokumen Teknis lainnya.							Berkas permohonan diterima melalui SIMBG	NA	Berkas permohonan terproses melalui Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diandatangani	KRK, Rincian Perhitungan Retribusi, Hasil Pemeriksaan Berita Acara Konsultasi Tim Profesi Ahli (TPA), Dokumen Rencana Teknis Yang ditandatangani oleh Dinas Teknis.
3.	Berdasarkan KRK, Rincian Perhitungan Retribusi, Hasil Pemeriksaan Berita Acara Konsultasi Tim Profesi Ahli (TPA), verifikasi melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)							Berkas teknis diterima melalui SIMBG dan diinput kembali ke Aplikasi Perizinan DPMP/TSP Kota Medan, SKRD dicetak	NA	1. Berkas permohonan terinput dan dicetak oleh anggota Tim Kerja; 2. Berkas Teknis dan SKRD diperiksa oleh Ketua Tim Kerja	Konsep/ Draft SKRD
4.	Menguji dan mempelajari kertas kerja hasil verifikasi Ketua Tim Kerja jika tidak lengkap dan belum benar akan dikembalikan							Berkas teknis dan SKRD terverifikasi Koordinator	1 hari	Berkas teknis dan Draft SKRD terverifikasi disetujui sebagai dasar penelapan PBG	Draft SKRD
5.	Melakukan kelayakan penerbitan SKRD dan Pembayaran Retribusi oleh Pemohon							Bukti Pembayaran Retribusi / Surat Tanda Setoran (STS) Terverifikasi Sekretaris	1 hari	Berkas SKRD dan STS terverifikasi disetujui sebagai dasar penelapan PBG	SKRD dan STS
6.	Memberikan Notifikasi Persetujuan SKRD dan STS							Berkas teknis tervalidasi disetujui sebagai dasar penelapan PBG	1 hari	Persetujuan Bangunan Gedung Ditetapkan	SELESAI

 STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME KBLI 37012 Pengumpulan Air Limbah Berbahaya		No. : Dokumen : Revisi : Tgl. : Efektif :
Unit Kerja	Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Ruang Lingkup	Pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dengan kapasitas ≥5m3/angkutan semua besaran kapasitas skala Kabupaten/ Kota	
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK) Memiliki dokumen pengangkutan air limbah, yang disetujui pimpinan perusahaan dan minimal memuat jenis dan jumlah alat angkut, sumber dan nama dan karakteristik air limbah yang diangkut, wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan, prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat, peralatan dan prosedur bongkar muat untuk penanganan air limbah dan dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi. (draft atau dokumen pengangkutan yang disetujui oleh pimpinan perusahaan) Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah) yang masih berlaku (form kerjasama) Piranti GPS pada kendaraan pengangkut air limbah (foto GPS pada kendaraan) Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK) Memiliki dokumen manifest. (upload from manifest penghasil, pengangkut, penerima air limbah dan instansi yang bertanggung jawab) Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut jalan umum (opsional bila mengajukan alat angkut jalan umum) : Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih (upload foto kendaraan) Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan (upload foto sisi kendaraan) Informasi jenis air limbah, yang dilekatkan pada masing-masing kendaraan (upload foto informasi/tulisan/stiker jenis air limbah) Dilengkapi dengan lampu rotari (foto lampu rotari yang terpasang di kendaraan) STNK masing-masing kendaraan (upload copy STNK) Sertifikat pelatihan K3 masing-masing pengemudi (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki pengemudi yang tersertifikasi K3) Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut kereta api (opsional bila mengajukan alat angkut kereta api) Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah (foto gerbong dan informasi jenis air limbah yang diangkut) Sertifikat pelatihan K3 masing-masing masinis (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki masinis yang tersertifikasi K3) Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan (opsional bila mengajukan alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan)Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa (copy bukti kepemilikan atau dokumen sewa) Sertifikat pelatihan K3 masing-masing nahkoda (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki nahkoda yang tersertifikasi K3) Spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah (upload jenis spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah) <p>Cat : Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf :</p>
2	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <p>The flowchart illustrates the environmental permit fulfillment process by the Local Government (OPD). It starts with a business owner applying for a permit, followed by data collection and submission to the OPD. The OPD then verifies the application and notifies the OSS system. The OSS system checks the application against the 'SIA' (Standard of Environmental Approval) and either approves it (DISSETUJUI), flags it as incomplete (KURANG LENGKAP), or rejects it (DITOLAK). The OSS system then provides the necessary information to the business owner.</p>
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari kerja
4	MASA BERLAKU	5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
5	BIAYA/ TARIF/ RETRIBUSI	Tidak Ada Biaya
6	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi

7	PENANGANAN, PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	1. Customer Service : Ruang Fasilitas/Customer Service 2. Kotak Saran : 3. Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32LT II Medan 20143 4. E – Mail : pengaduaninformatilayanan@gmail.com 5. Website : www.lapor.go.id 6. Media Sosial : DPMP TSPMEDAN 7. Telp / Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 10. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 11. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi,
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya 3. Memahami tahapan kerja 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Lingkungan Hidup 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023


Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan




NURBAITI HARA HAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

7	PENANGANAN, PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	1. Customer Service : Ruang Fasilitas/ Customer Service 2. Kotak Saran : 3. Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32LT II Medan 20143 4. E – Mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5. Website : www.labor.go.id 6. Media Sosial : DPMP TSPMEDAN 7. Telp / Fax : (061) 785 2253 / (061) 785 2254
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 10. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 11. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2	SARANA PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/ Customer Service, Meja, Kursi,
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya 3. Memahami tahapan kerja 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Lingkungan Hidup 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023



 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan
NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

 STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME KBLI 37011 Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya dan		No. : Dokumen : Revisi : Tgl. : Efektif :
Unit Kerja	Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Ruang Lingkup	Pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dengan kapasitas ≤5m ³ /angkutan semua besaran kapasitas skala Kabupaten/ Kota	
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK) Memiliki dokumen pengangkutan air limbah, yang disetujui pimpinan perusahaan dan minimal memuat jenis dan jumlah alat angkut, sumber dan nama dan karakteristik air limbah yang diangkut, wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan, prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat, peralatan dan prosedur bongkar muat untuk penanganan air limbah dan dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi. (draft atau dokumen pengangkutan yang disetujui oleh pimpinan perusahaan) Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah) yang masih berlaku (form kerjasama) Piranti GPS pada kendaraan pengangkut air limbah (foto GPS pada kendaraan) Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK) Memiliki dokumen manifest. (upload from manifest penghasil, pengangkut, penerima air limbah dan instansi yang bertanggung jawab) Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut jalan umum (opsional bila mengajukan alat angkut jalan umum) : Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih (upload foto kendaraan) Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan (upload foto sisi kendaraan) Informasi jenis air limbah, yang dilekatkan pada masing-masing kendaraan (upload foto informasi/tulisan/stiker jenis air limbah) Dilengkapi dengan lampu rotari (foto lampu rotari yang terpasang di kendaraan) STNK masing-masing kendaraan (upload copy STNK) Sertifikat pelatihan K3 masing-masing pengemudi (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki pengemudi yang tersertifikasi K3) Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut kereta api (opsional bila mengajukan alat angkut kereta api) Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah (foto gerbong dan informasi jenis air limbah yang diangkut) Sertifikat pelatihan K3 masing-masing masinis (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki masinis yang tersertifikasi K3) Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan (opsional bila mengajukan alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan)Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa (copy bukti kepemilikan atau dokumen sewa) Sertifikat pelatihan K3 masing-masing nakhoda (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki nakhoda yang tersertifikasi K3) Spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah (upload jenis spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah) <p>Cat : Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf :</p>
2	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <p>Alur Pemenuhan Perizinan Lingkungan oleh OPD Lingkungan</p> <p>The flowchart illustrates the process of environmental permit fulfillment by the Regional Office (OPD). It starts with 'Pelaku Usaha' (Business Operator) submitting 'Pengisian Data Usaha dan Permohonan Perizinan dan Lingkungan' (Business Data Filling and Permit/Environment Application). This leads to 'Ditaksi usaha melakukan pemenuhan persyaratan perizinan lingkungan' (Business assessment of environmental permit requirements). A decision point 'SLA' (Service Level Agreement) follows. If 'sudah terpenuhi' (fulfilled), it leads to 'Sistem Otomatis Menetapkan dan Lingkungan terverifikasi (RACIT/Kecek)'. If 'belum terpenuhi' (not fulfilled), it leads to 'Verifikasi Pemenuhan dan Lingkungan oleh OPD Lingkungan'. From here, three paths emerge: 'DISETUIJUR' (Approved) leading to 'Sistem OSS menbitkan Perizinan Lingkungan' (OSS System issues Environmental Permit); 'KURANG LENGKAP' (Incomplete) leading to 'Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan' (OSS System sends request to complete deficiencies); and 'DITOLAK' (Rejected) leading to 'Sistem OSS menyampaikan penolakan' (OSS System sends rejection).</p> <p>Undang-Undang Cipta Kerja Fast, Mudah, Cepat</p>
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari kerja
4	MASA BERLAKU	5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
5	BIAYA/ TARIF/ RETRIBUSI	Tidak Ada Biaya
6	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi

7	PENANGANAN, PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	1. Customer Service : Ruang Fasilitas/ Customer Service 2. Kotak Saran : 3. Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32LT II Medan 20143 4. E – Mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5. Website : www.labor.go.id 6. Media Sosial : DPMP TSPMEDAN 7. Telp / Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 10. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 11. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/ Customer Service, Meja, Kursi,
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya 3. Memahami tahapan kerja 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Lingkungan Hidup 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023


 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan


Nurbaity Harahap

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

7	PENANGANAN, PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	1. Customer Service : Ruang Fasilitas/Customer Service 2. Kotak Saran : 3. Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32LT II Medan 20143 4. E – Mail : pengaduaninformatilayanan@gmail.com 5. Website : www.labor.go.id 6. Media Sosial : DPMP TSPMEDAN 7. Telp / Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 10. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 11. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi,
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya 3. Memahami tahapan kerja 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Lingkungan Hidup 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 5 Februari 2023



STANDAR PELAYANAN		No. : Dokumen : Revisi : Tgl. : Efektif :
 PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME KBLI 37021 Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya		
Unit Kerja	Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Ruang Lingkup	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas <math>< 50\text{m}^3/\text{hari}</math> Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas melayani $\leq 20.000 \text{ m}^3/\text{hari}$	
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan (lembar pengesahan dokumen perling) Menyampaikan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah (copy statement jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan) Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja (form kerjasama) Menyampaikan kapasitas pengolahan lumpur tinja dan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan (copy statement kapasitas pengolahan lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan) Menyampaikan layout dan disain teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah dalam bentuk diagram dan menjelaskan dekripsi teknologi (copy statement disain teknologi dari persetujuan lingkungan) Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan lumpur tinja (copy statement SOP pengolahan) Menyampaikan sistem dan penanganan kondisi darurat (copy statement SOP tanggap darurat dari persetujuan lingkungan) Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penataan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan layout (copy layout titik penataan dan pemantauan dari) Pengelolaan lumpur IPLT (copy statement pengelolaan lumpur dari persetujuan lingkungan) Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk <p>Cat : Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf :</p>
2	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <p>Alur Pemenuhan Perizinan Lingkungan oleh OPD Lingkungan</p> <p>The flowchart illustrates the process from business registration to the issuance of an environmental permit. It starts with 'Pelaku Usaha' (Business Actor) leading to 'Pengisian Data Usaha dan Permohonan Persetujuan Izin Lingkungan' (Business Data Filling and Environmental Permit Application). This leads to 'Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan Perizinan Lingkungan' (Business actor fulfills environmental permit requirements). The next step is 'Notifikasi pemenuhan Perizinan Lingkungan ke OPD Lingkungan' (Notification of environmental permit fulfillment to the relevant OPD). A decision diamond 'SIA' (Self-Assessment) follows. If 'sudah terlewati' (passed), it leads to 'Sistem Otomatis Menbitkan Izin Lingkungan terverifikasi (aktif positif)' (Automatic system issues verified environmental permit (active positive)). If 'belum terlewati' (not passed), it leads to 'Verifikasi Pemenuhan Izin Lingkungan oleh OPD Lingkungan' (Environmental permit fulfillment verification by the relevant OPD). This verification can result in three outcomes: 'DIPETUJUI' (Approved) leading to 'sistem OSS menerbitkan Persetujuan Lingkungan' (OSS system issues environmental permit); 'KUPANG LENGKAP' (Incomplete) leading to 'Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan' (OSS system sends request to complete deficiencies); and 'DITOLAK' (Rejected) leading to 'Sistem OSS menyampaikan penolakan' (OSS system sends rejection).</p> <p>Undang-Undang Cipta Kerja Pasti, Mudah, Cepat</p>
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari kerja
4	MASA BERLAKU	5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
5	BIAYA/ TARIF/ RETRIBUSI	Tidak Ada Biaya
6	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi
7	PENANGANAN, PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> Customer Service : Ruang Fasilitas/Customer Service Kotak Saran : Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32LT II Medan 20143 E – Mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com Website : www.labor.go.id Media Sosial : DPMPPTSPMEDAN Telp / Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
		7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
		8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
		9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
		10. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
		11. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi,
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya 3. Memahami tahapan kerja 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Lingkungan Hidup 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023


 Dit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan
 



NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001


		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
		7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
		8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
		9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
		10. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
		11. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi,
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya 3. Memahami tahapan kerja 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Lingkungan Hidup 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NORBATI HARA HAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR PELAYANAN		No. : Dokumen : Revisi : Tgl. : Efektif :
 <p>PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME KBLI 37022 treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya</p>		
Unit Kerja	Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Ruang Lingkup	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas >50m ³ /hari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas melayani . 20.000 jiwa atau 2.000m ³ /hari	
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan (lembar pengesahan dokumen perling) Menyampaikan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah (copy statement jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan) Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja (form kerjasama) Menyampaikan kapasitas pengolahan lumpur tinja dan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan (copy statement kapasitas pengolahan lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan) Menyampaikan layout dan disain teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah dalam bentuk diagram dan menjelaskan dekripsi teknologi (copy statement disain teknologi dari persetujuan lingkungan) Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan lumpur tinja (copy statement SOP pengolahan) Menyampaikan sistem dan penanganan kondisi darurat (copy statement SOP tanggap darurat dari persetujuan lingkungan) Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penataan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan layout (copy layout titik penataan dan pemantauan dari) Pengelolaan lumpur IPLT (copy statement pengelolaan lumpur dari persetujuan lingkungan) Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk <p>Cat : Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf :</p>
2	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <p style="text-align: right;">Undang Undang Cipta Kerja Pasti, Mudah, Cepat</p>
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari kerja
4	MASA BERLAKU	5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
5	BIAYA/ TARIF/ RETRIBUSI	Tidak Ada Biaya
6	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi
7	PENANGANAN, PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> Customer Service : Ruang Fasilitas/ Customer Service Kotak Saran : Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32LT II Medan 20143 E – Mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com Website : www.labor.go.id Media Sosial : DPMPPTSPMEDAN Telp / Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
		7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
		8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
		9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
		10. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
		11. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi,
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya 3. Memahami tahapan kerja 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Lingkungan Hidup 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023

 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001


		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
		7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
		8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
		9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
		10. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
		11. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi,
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya 3. Memahami tahapan kerja 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Lingkungan Hidup 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR PELAYANAN		No. : Dokumen Revisi : Tgl. : Efektif
 PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME KBLI 38110 Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
Unit Kerja	Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Ruang Lingkup	Pengumpulan Limbah tidak berbahaya (selain Limbah Non-B3 terdaftar yang tercantum dalam lampiran XIV PP 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) di Bank Sampah Induk Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga oleh Bank Sampah Induk (BSI), wirausaha/entrepreneur, startup dan sosial-preneur baik konvensional maupun platform digital	
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	-
2	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <p style="text-align: right;"><small>Undang-Undang Cipta Kerja Pasti, Mudah, Cepat</small></p>
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	-
4	MASA BERLAKU	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5	BIAYA/ TARIF/ RETRIBUSI	Tidak Ada Biaya
6	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi
7	PENANGANAN, PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	1. Customer Service : Ruang Fasilitas/ Customer Service 2. Kotak Saran : 3. Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32LT II Medan 20143 4. E – Mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5. Website : www.lapor.go.id 6. Media Sosial : DPMPPTSPMEDAN 7. Telp / Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

		8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
		9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
		10. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
		11. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/ Customer Service, Meja, Kursi,
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya 3. Memahami tahapan kerja 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Lingkungan Hidup 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023

 Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001


		8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
		9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
		10. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
		11. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi,
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya 3. Memahami tahapan kerja 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Lingkungan Hidup 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

 STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME KBLI 38120 Pengumpulan Limbah Berbahaya		No. : Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Unit Kerja	Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Ruang Lingkup	Pengumpulan limbah B3	
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL); 2. Laporan Penyelesaian pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 3. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; 4. Persetujuan Teknis Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari DPMPSTP Kab/Kota, DPMPSTP Provinsi atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Cat : Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf :
2	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <p>Alur Pemenuhan Perizinan Lingkungan oleh OPD Lingkungan</p> <p>The flowchart illustrates the process of environmental permit fulfillment by the Environmental Agency (OPD). It starts with 'Pelaku Usaha' (Business Actor) and 'Pengisian Data Usaha dan Permohonan Persetujuan Izin Lingkungan' (Business Data Filing and Environmental Permit Application). The process then moves to 'Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan Perizinan Lingkungan' (Business Actor fulfills environmental permit requirements) and 'Notifikasi pemenuhan Perizinan Lingkungan ke OPD Lingkungan' (Notification of environmental permit fulfillment to the Environmental Agency). A decision diamond labeled 'SLA' (Service Level Agreement) determines if the process is 'sudah terlewati' (already passed) or 'belum terlewati' (not yet passed). If passed, it leads to 'Sistem Otomatis Menerbitkan Izin Lingkungan terverifikasi (aktif positif)' (Automatic system issues verified environmental permits (active positive)). If not passed, it leads to 'Verifikasi Pemenuhan Izin Lingkungan oleh OPD Lingkungan' (Verification of environmental permit fulfillment by the Environmental Agency), which then branches into three outcomes: 'DITOLAK' (Rejected), 'KURANG LENGKAP' (Incomplete), and 'DISETUIJI' (Approved). Each outcome is linked to a specific OSS system function: 'Sistem OSS menerbitkan Persetujuan Lingkungan' (OSS system issues environmental permit), 'Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan' (OSS system sends request to complete deficiencies), and 'Sistem OSS menyampaikan penolakan' (OSS system sends rejection). The flowchart is attributed to 'Undang-Undang Cipta Kerja Pasti, Mudah, Cepat' (Job Creation Law, Certain, Easy, Fast).</p>
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	10 (sepuluh) hari kerja
4	MASA BERLAKU	5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
5	BIAYA/ TARIF/ RETRIBUSI	Tidak Ada Biaya
6	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi
7	PENANGANAN, PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	1. Customer Service : Ruang Fasilitas/Customer Service 2. Kotak Saran : 3. Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32LT II Medan 20143 4. E – Mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5. Website : www.lapor.go.id 6. Media Sosial : DPMPSTPMEDAN 7. Telp / Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

		7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
		8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
		9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
		10. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
		11. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2	SARANA PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi,
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya 3. Memahami tahapan kerja 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Lingkungan Hidup 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023

 PIt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 



NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

		7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
		8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
		9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
		10. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
		11. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2	SARANA PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi,
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya 3. Memahami tahapan kerja 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Lingkungan Hidup 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

**KELOMPOK JF
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME**

NO. SOP TGL PEMBUATAN TGL REVISI TGL EFEKTIF	: SOP/0461 / DPMPTSP/20 : : : : : : : : : : : :
DISAHKAN OLEH	Medan, 15 Februari 2023 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan <i>[Signature]</i> NURBAILY HARAHAHAP,S.SOS.,MAP PEMBINA TK.I NIP. 19720904 199302 2 001
NAMA SOP	PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR LINGKUNGAN HIDUP LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME
KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Strata Pendidikan : S1 2. Mampu Mengoperasikan Aplikasi Komputer 3. Memahami Dasar Hukum
KETERKAITAN	PERALATAN KELENGKAPAN 1. Aplikasi OSS & Aplikasi Perizinan DPMPTSP 3. Printer 2. Komputer 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Data Aplikasi OSS dan Aplikasi Perizinan DPMPTSP Kota Medan

Apabila SOP tidak dijabarkan, maka proses Penerbitan Sertifikat Standar tidak akan berjalan dengan baik

- DASAR HUKUM**
1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upraya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 10. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
 10. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

**KELOMPOK JF
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN REKLAME**

NO. SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF

SOP/046/DPMP/TP/20

DISAHKAN OLEH

Februari 2023

P. Bakar/M. P. Bakar
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NAMA SOP

**PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR LINGKUNGAN HIDUP LINGKUP
PERIZINAN DASAR DAN REKLAME**

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata Pendidikan : S1
2. Mampu Mengoperasikan Aplikasi Komputer
3. Memahami Dasar Hukum



P. BAKAR/M. P. BAKAR
NIP. 197209021993022001
KORPORATY HARMAP, S.SOS.,MAP
ELAYANAN BAMBINA TK. I
MEDAN

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemertuaan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemertuaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Perwali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
10. Perwali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan

KETERAKTIFAN

1. SOP Penerbitan Sertifikat Standar

PERALATAN KELENGKAPAN

1. Aplikasi OSS & Aplikasi Perizinan DPMP/TPSP
2. Komputer
3. Printer
4. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Data Aplikasi OSS dan Aplikasi Perizinan DPMP/TPSP Kota Medan

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dijalankan, maka proses Penerbitan Sertifikat Standar tidak akan berjalan dengan baik

